



PUTUSAN

Nomor 62 PK/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

N a m a : **SUGENG NUGROHO;**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/30 November 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Letjen Soepeno Nomor 34 (Apartemen Belleza Permata Hijau Lt. 31 Unit 19) Jakarta Selatan atau Jalan Ketandan Nomor 7 RT 20/05 Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Nugroho bersama dengan Rudi Gunawan (DPO) pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Paris van Java, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pengenalan saksi Siera Yohan Lumanto dengan Rudi Gunawan (DPO) yang merupakan guru motivator bisnis pada sekolah non formal yaitu Sekolah Bisnis Garuda Kirana Mahardika International Business School yang adalah sebagai pemilik sekaligus sebagai guru motivator Rudi Gunawan (DPO) sedangkan saksi Siera Yohan Lumanto adalah salah satu murid sekolah tersebut;
- Bahwa setiap melakukan motivator bisnis dimana Rudi Gunawan (DPO) menjelaskan bahwa ada investasi yang sangat menggiurkan saat ini yaitu berupa Condotel (Condominium Hotel) adalah salah satu investasi yang nantinya memberikan keuntungan yang sangat besar setiap tahunnya bagi pemiliknya dan saat itu juga Rudi Gunawan (DPO) menyampaikan bahwa PT. Graha Kencana Megah sekarang ini lagi menggarap proyek besar yaitu The Malioboro Heritage yang lokasinya di Yogyakarta sambil memperkenalkan Terdakwa Sugeng Nugroho adalah selaku Presiden Direktur PT. Graha Kencana Megah yang sekaligus salah satu pemilik lahan;
- Bahwa saat itu Rudi Gunawan (DPO) telah menjanjikan apabila saksi Siera Yohan Lumanto membeli unit Condominium Hotel yang sedang digarap oleh PT. Graha Kencana Megah maka saksi Siera Yohan Lumanto akan diberikan harga diskon dengan istilah harga murid yang harganya adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)/unit dan selain dari harga diskon tersebut saksi Siera juga dijanjikan bahwa dalam pembelian 1 (satu) unit Condotel tersebut maka nantinya saksi Siera akan mendapatkan untung sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pembangunan Condominium Hotel The Malioboro Heritage tersebut akan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2014;
- Bahwa atas keuntungan-keuntungan serta prospek yang sangat menggiurkan yang telah dijanjikan oleh Rudi Gunawan (DPO) maka timbul ketertarikan oleh saksi Siera Yohan Lumanto dengan langsung untuk melakukan investasi dengan pembelian 2 (dua) unit Condotel The Malioboro Heritage sekaligus dengan harga per unit adalah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan harga tersebut telah termasuk pajak BPHTB dan lain-lainnya;
- Bahwa sebelum saksi Siera Yohan Lumanto melakukan pembayaran atas investasi pembelian 2 (dua) unit condotel tersebut sesuai atas saran Rudi Gunawan (DPO) dengan alasan bahwa prosedur serta mekanisme pembayaran dari perusahaan, berhubung karena rekening perusahaan PT. Graha Kencana Megah tersebut ada pada Bank Capital Cabang Permata

Hal. 2 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau maka untuk pembelian condotel tersebut saksi Siera Yohan Lumanto harus terlebih dahulu mempunyai rekening Bank Capital untuk melakukan pembayaran dan saran Rudi Gunawan (DPO) supaya saksi Siera Yohan Lumanto lebih yakin keamanan uangnya maka terlebih dahulu saksi Siera Yohan Lumanto harus membuat rekening bersama atas nama Siera Yohan Lumanto dengan Rudi Gunawan (DPO) di Bank Capital Cabang Permata Hijau Jakarta atas dalih dari Rudi Gunawan tersebut selanjutnya saksi Siera Yohan Lumanto pun membuat rekening bersama atas nama Siera Yohan Lumanto dengan Rudi Gunawan (DPO) pada Bank Capital Cabang Permata Hijau Jakarta dengan Nomor Rekening 36.10.30.000117.

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 saksi Siera Yohan Lumanto telah mentransferkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kantor Bank Cabang Pembantu BCA Batu Nunggal, Kota Bandung yang ditujukan kepada rekening penerima yaitu pada Bank Capital dengan Nomor Rekening 36.10.30.000117 atas nama Siera Yohan Lumanto atau Rudi Gunawan;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 saksi Siera Yohan Lumanto kembali mentransferkan uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari Kantor Bank Cabang Pembantu BCA Batu Nunggal Kota Bandung yang ditujukan kepada ke rekening penerima yaitu pada Bank Capital dengan Nomor Rekening 36.10.30.000117 atas nama Siera Yohan Lumanto atau Rudi Gunawan;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 saksi Siera Yohan Lumanto kembali mentransferkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kantor Bank Cabang Pembantu BCA Batu Nunggal Kota Bandung yang ditujukan kepada rekening penerima yaitu pada Bank Capital Cabang Permata Hijau dengan Nomor Rekening 36.10.30.000117 atas nama Siera Yohan Lumanto atau Rudi Gunawan;
- Bahwa pada akhir bulan Juli 2013, setelah acara motivator yaitu di (Starbuck Pvj) di Jalan Sukajadi Bandung, Rudi Gunawan (DPO) mengajak saksi Siera Yohan Lumanto untuk makan siang di rumah makan Kabayan Jalan Pasteur Bandung, ketika itu Rudi Gunawan menyampaikan bahwa pembangunan Condotel akan segera dimulai sambil Rudi Gunawan sambil menyodorkan aplikasi transfer pemindahbukuan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari rekening bersama ke rekening PT. Graha Kencana Megah. dan saksi Siera Yohan Lumanto ketika itu menandatangani aplikasi tersebut;

Hal. 3 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2013 uang yang ada dalam rekening bersama Nomor 36.10.30.000117 atas nama Siera Yohan Lumanto dan Rudi Gunawan telah dipindahbukukan kepada PT. Graha Kencana Megah yaitu pada Bank Capital Permata Hijau dengan Nomor Rekening 36.10.31.000.500. dengan jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan berita untuk pembelian unit Condotel The Malioboro Heritage;
- Bahwa selain itu Rudi Gunawan (DPO) pernah meminta kepada saksi Siera Yohan Lumanto untuk menawarkan investasi tersebut kepada teman-temannya dengan cara berpatner dengan Terdakwa Sugeng Nugroho atas permintaan tersebut Terdakwa Sugeng Nugroho pun pernah memberikan brosur-brosur tentang The Malioboro Heritage kepada saksi Siera Yohan Lumanto;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2014 saksi Siera Yohan Lumanto dapat berita dari saksi Wiliam Lu bahwa Condotel The Malioboro Heritage yang ada di Yogyakarta sama sekali belum ada pembangunannya dan juga sekira bulan November 2014 kembali saksi Siera Yohan Lumanto mendapatkan informasi dari saksi Monica Sijabat, yang juga salah satu murid dari Rudi Gunawan (DPO) bahwa adanya pihak-pihak murid yang merasa dirugikan oleh Rudi Gunawan (DPO) atas informasi yang diberikan oleh saksi Wiliam Lu dan saksi Monica Sijabat, maka selanjutnya saksi Siera Yohan Lumanto berusaha untuk mencari informasi baik melalui media internet, maupun secara langsung ke tempat alamat pembangunan The Malioboro Heritage dan pada saat itu saksi tidak ada melihat sama sekali pembangunan Condotel The Malioboro Heritage padahal di saat itu Rudi Gunawan (DPO) telah menjanjikan kepada saksi Siera Yohan Lumanto bahwa pembangunan Condotel The Malioboro Heritage tersebut pembangunannya akan selesai pada akhir tahun 2014;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2014, saksi Siera Yohan Lumanto menemui sdr. Rudi Gunawan (DPO) dengan maksud meminta kembali uang saksi yang telah saksi transferkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kembali tetapi Rudi Gunawan (DPO) menolak untuk mengembalikan uang saksi dengan alasan uang sudah masuk ke rekening PT. Graha Kencana Megah dan sudah dipergunakan untuk pembangunan pondasi hotel, selanjutnya saksi diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa Sugeng Nugroho sebab seluruhnya adalah tanggung jawab Terdakwa Sugeng Nugroho Direktur Utama PT. Graha

Hal. 4 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana Megah dan ketika saksi menghubungi Terdakwa Sugeng Nugroho bukan uang yang dikembalikan malahan Terdakwa Sugeng Nugroho meminta untuk saksi Siera Yohan Lumanto untuk menandatangani, Surat Perjanjian PPJB dan ketika saksi meminta mengenai legalitas serta izin terhadap condotel tersebut kepada Terdakwa Sugeng Nugroho namun Terdakwa keberatan terhadap permintaan saksi Siera Yohan Lumanto tersebut;

- Bahwa atas inisiatif sendiri selanjutnya saksi Siera Yohan Lumanto langsung menanyakan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mengenai perihal izin apa yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Graha Kencana Megah dan setelah diberitahu oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta barulah saksi Siera Yohan Lumanto mengetahui bahwa izin yang diberikan kepada PT. Graha Kencana Megah adalah izin untuk mendirikan bangunan berupa hotel bukan bangunan condominium hotel, dan izin tersebut baru diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014 jauh sesudah saksi membayar lunas harga Condotel The Malioboro Heritage tersebut dan berdasarkan keterangan saksi Setiyono Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum ada mempunyai peraturan daerah yang mengatur tentang Condominium Hotel (Condotel) serta belum ada satupun di daerah Yogyakarta yang mengajukan pembangunan condotel;

- Bahwa karena saksi Siera Yohan Lumanto memahami perbedaan antara condotel dengan hotel yang mana condotel tersebut dapat dimiliki oleh orang perorang sementara hotel hanya satu kepemilikan sehingga apa yang telah dilakukan oleh Rudi Gunawan (DPO) bersama-sama dengan Terdakwa Sugeng Nugroho tidak sesuai dengan yang telah dijanji-janjikan kepada saksi Siera Yohan Lumanto sehingga saksi Siera Yohan Lumanto merasa tertipu dan sangat dirugikan, selanjutnya saksi Siera Yohan Lumanto melaporkan Rudi Gunawan (DPO) dan Terdakwa Sugeng Nugroho ke Polrestabes Bandung guna diproses secara hukum;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sugeng Nugroho bersama-sama dengan Rudi Gunawan (DPO) tersebut, saksi Siera Yohan Lumanto mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 5 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Sugeng Nugroho bersama dengan Rudi Gunawan (DPO) pada bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Paris van Java, Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klas I A Bandung, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pengenalan saksi Siera Yohan Lumanto dengan Rudi Gunawan (DPO) yang merupakan guru motivator bisnis pada sekolah non formal yaitu Sekolah Bisnis Garuda Kirana Mahardika International Business School yang adalah sebagai pemilik sekaligus sebagai guru motivator Rudi Gunawan (DPO) sedangkan saksi Siera Yohan Lumanto adalah salah satu murid sekolah tersebut;
- Bahwa setiap melakukan motivator bisnis dimana Rudi Gunawan (DPO) menjelaskan bahwa ada investasi yang sangat menggiurkan saat ini yaitu berupa Condotel (Condominium Hotel) adalah salah satu investasi yang nantinya memberikan keuntungan yang sangat besar setiap tahunnya bagi pemiliknya dan saat itu juga Rudi Gunawan (DPO) menyampaikan bahwa PT. Graha Kencana Megah sekarang ini lagi menggarap proyek besar yaitu The Malioboro Heritage yang lokasinya di Yogyakarta sambil memperkenalkan Terdakwa Sugeng Nugroho adalah selaku Presiden Direktur PT. Graha Kencana Megah yang sekaligus salah satu pemilik lahan;
- Bahwa saat itu Rudi Gunawan (DPO) telah menjanjikan apabila saksi Siera Yohan Lumanto membeli unit Condominium Hotel yang sedang digarap oleh PT. Graha Kencana Megah maka saksi Siera Yohan Lumanto akan diberikan harga diskon dengan istilah harga murid yang harganya adalah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)/unit dan selain dari harga diskon tersebut saksi Siera juga dijanjikan bahwa dalam pembelian 1 (satu) unit Condotel tersebut maka nantinya saksi Siera akan mendapatkan untung sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pembangunan Condominium Hotel The Malioboro Heritage tersebut akan selesai pembangunannya pada akhir tahun 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keuntungan-keuntungan serta prospek yang sangat menggiurkan yang telah dijanjikan oleh Rudi Gunawan (DPO) maka timbul ketertarikan oleh saksi Siera Yohan Lumanto dengan langsung untuk melakukan investasi dengan pembelian 2 (dua) unit Condotel The Malioboro Heritage sekaligus dengan harga per unit adalah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan harga tersebut telah termasuk pajak BPHTB dan lain-lainnya;
- Bahwa sebelum saksi Siera Yohan Lumanto melakukan pembayaran atas investasi pembelian 2 (dua) unit condotel tersebut sesuai atas saran Rudi Gunawan (DPO) dengan alasan bahwa prosedur serta mekanisme pembayaran dari perusahaan, berhubung karena rekening perusahaan PT. Graha Kencana Megah tersebut ada pada Bank Capital Cabang Permata Hijau maka untuk pembelian condotel tersebut saksi Siera Yohan Lumanto harus terlebih dahulu mempunyai rekening Bank Capital untuk melakukan pembayaran dan saran Rudi Gunawan (DPO) supaya saksi Siera Yohan Lumanto lebih yakin keamanan uangnya maka terlebih dahulu saksi Siera Yohan Lumanto harus membuat rekening bersama atas nama Siera Yohan Lumanto dengan Rudi Gunawan (DPO) di Bank Capital Cabang Permata Hijau Jakarta atas dalih dari Rudi Gunawan tersebut selanjutnya saksi Siera Yohan Lumanto pun membuat rekening bersama atas nama Siera Yohan Lumanto dengan Rudi Gunawan (DPO) pada Bank Capital Cabang Permata Hijau Jakarta dengan Nomor Rekening 36.10.30.000117.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 saksi Siera Yohan Lumanto telah mentransferkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kantor Bank Cabang Pembantu BCA Batu Nunggal, Kota Bandung yang ditujukan kepada rekening penerima yaitu pada Bank Capital dengan Nomor Rekening 36.10.30.000117 atas nama Siera Yohan Lumanto atau Rudi Gunawan;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2013 saksi Siera Yohan Lumanto kembali mentransferkan uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari Kantor Bank Cabang Pembantu BCA Batu Nunggal Kota Bandung yang ditujukan kepada ke rekening penerima yaitu pada Bank Capital dengan Nomor Rekening 36.10.30.000117 atas nama Siera Yohan Lumanto atau Rudi Gunawan;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 saksi Siera Yohan Lumanto kembali mentransferkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Kantor Bank Cabang Pembantu BCA Batu Nunggal Kota Bandung yang

Hal. 7 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada rekening penerima yaitu pada Bank Capital Cabang Permata Hijau dengan Nomor Rekening 36.10.30.000117 atas nama Siera Yohan Lumanto atau Rudi Gunawan;

- Bahwa pada bulan Juli 2013, setelah acara motivator yaitu di (Starbuck PwJ) di Jalan Sukajadi Bandung, Rudi Gunawan (DPO) mengajak saksi Siera Yohan Lumanto untuk makan siang di rumah makan Kabayan Jalan Pasteur Bandung, ketika itu Rudi Gunawan menyampaikan bahwa pembangunan Condotel akan segera dimulai sambil Rudi Gunawan sambil menyodorkan aplikasi transfer pemindahbukuan dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari rekening bersama ke rekening PT. Graha Kencana Megah. dan saksi Siera Yohan Lumanto ketika itu menandatangani aplikasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 September 2013 uang yang ada dalam rekening bersama Nomor 36.10.30.000117 atas nama Siera Yohan Lumanto dan Rudi Gunawan telah dipindahbukukan kepada PT. Graha Kencana Megah yaitu pada Bank Capital Permata Hijau dengan Nomor Rekening 36.10.31.000.500. dengan jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan berita untuk pembelian unit Condotel The Malioboro Heritage;
- Bahwa selain itu Rudi Gunawan (DPO) pernah meminta kepada saksi Siera Yohan Lumanto untuk menawarkan investasi tersebut kepada teman-temannya dengan cara berpatner dengan Terdakwa Sugeng Nugroho atas permintaan tersebut Terdakwa Sugeng Nugroho pun pernah memberikan brosur-brosur tentang The Malioboro Heritage kepada saksi Siera Yohan Lumanto;
- Bahwa sekira bulan Oktober 2014 saksi Siera Yohan Lumanto dapat berita dari saksi Wiliam Lu bahwa Condotel The Malioboro Heritage yang ada di Yogyakarta sama sekali belum ada pembangunannya dan juga sekira bulan November 2014 kembali saksi Siera Yohan Lumanto mendapatkan informasi dari saksi Monica Sijabat, yang juga salah satu murid dari Rudi Gunawan (DPO) bahwa adanya pihak-pihak murid yang merasa dirugikan oleh Rudi Gunawan (DPO) atas informasi yang diberikan oleh saksi Wiliam Lu dan saksi Monica Sijabat, maka selanjutnya saksi Siera Yohan Lumanto berusaha untuk mencari informasi baik melalui media internet, maupun secara langsung ke tempat alamat pembangunan The Malioboro Heritage dan pada saat itu saksi tidak ada melihat sama sekali pembangunan Condotel The Malioboro Heritage padahal di saat itu Rudi Gunawan (DPO) telah menjanjikan kepada saksi Siera Yohan Lumanto bahwa pembangunan

Hal. 8 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Condotel The Malioboro Heritage tersebut pembangunannya akan selesai pada akhir tahun 2014;

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Desember 2014, saksi Siera Yohan Lumanto menemui sdr. Rudi Gunawan (DPO) dengan maksud meminta kembali uang saksi yang telah saksi transferkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kembali tetapi Rudi Gunawan (DPO) menolak untuk mengembalikan uang saksi dengan alasan uang sudah masuk ke rekening PT. Graha Kencana Megah dan sudah dipergunakan untuk pembangunan pondasi hotel, selanjutnya saksi diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa Sugeng Nugroho sebab seluruhnya adalah tanggung jawab Terdakwa Sugeng Nugroho Direktur Utama PT. Graha Kencana Megah dan ketika saksi menghubungi Terdakwa Sugeng Nugroho bukan uang yang dikembalikan malahan Terdakwa Sugeng Nugroho meminta untuk saksi Siera Yohan Lumanto untuk menandatangani, Surat Perjanjian PPJB dan ketika saksi meminta mengenai legalitas serta izin terhadap condotel tersebut kepada Terdakwa Sugeng Nugroho namun Terdakwa keberatan terhadap permintaan saksi Siera Yohan Lumanto tersebut;

- Bahwa atas inisiatif sendiri selanjutnya saksi Siera Yohan Lumanto langsung menanyakan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta mengenai perihal izin apa yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada PT. Graha Kencana Megah dan setelah diberitahu oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta barulah saksi Siera Yohan Lumanto mengetahui bahwa izin yang diberikan kepada PT. Graha Kencana Megah adalah izin untuk mendirikan bangunan berupa hotel bukan bangunan condominium hotel, dan izin tersebut baru diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2014 jauh sesudah saksi membayar lunas harga Condotel The Malioboro Heritage tersebut dan berdasarkan keterangan saksi Setiyono Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perizinan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta bahwa Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta belum ada mempunyai peraturan daerah yang mengatur tentang Condominium Hotel (Condotel) serta belum ada satupun di daerah Yogyakarta yang mengajukan pembangunan condotel;

- Bahwa sesuai dengan uang yang telah saksi Siera Yohan Lumanto transferkan kepada PT. Graha Kencana Megah yang berjumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) adalah untuk investasi pembelian 2 (dua) unit Condotel The Malioboro Heritage namun oleh Terdakwa Sugeng

Hal. 9 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho dan Rudi Gunawan (DPO) tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Siera Yohan Lumanto mereka pergunakan untuk pembangunan hotel dan ketika saksi Siera Yohan Lumanto meminta uangnya untuk dikembalikan, namun oleh Terdakwa Sugeng Nugroho keberatan untuk mengembalikan dengan dalih uang tersebut telah masuk ke dalam rekening perusahaan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Sugeng Nugroho bersama Rudi Gunawan (DPO) tersebut saksi Siera Yohan Lumanto mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1390/Pid.B/2015/PN.BDG., tanggal 23 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara Nomor 1390/Pid.B/2015 atas nama Terdakwa SUGENG NUGROHO dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 1334/BDUNG/11/2015, tertanggal 23 November 2015 tidak dapat diterima;
4. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 1390/Pid.B/2015 atas nama Terdakwa SUGENG NUGROHO berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM-1334/BDUNG/11/2015, tertanggal 23 November 2015 tidak dapat dilanjutkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa SUGENG NUGROHO dibebaskan dari tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan berkas perkara Terdakwa SUGENG NUGROHO dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID/2016/PT.BDG, tanggal 18 Januari 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima perlawanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;

Hal. 10 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Desember 2015 Nomor 1390/Pid.B/2015/PN.Bdg, yang dimohonkan perlawanan tersebut;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk membuka kembali persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa SUGENG NUGROHO tersebut ;
- Menetapkan dan memerintahkan agar supaya tembusan/salinan penetapan ini disampaikan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;

Membaca Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 664 K/PID/2016 tanggal 20 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa SUGENG NUGROHO tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Akta/Pid.PK/2017/PN.Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2017, Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 6 Maret 2017 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan PK ini diajukan berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 664 K/PID/2016 tanggal 20 September 2016 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa SUGENG NUGROHO tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

2. Adapun Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID/2016/PT.BDG, tanggal 18 Januari 2016, yang telah membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 1390/Pid.B/2015, tanggal 23 Desember 2015, amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



MENETAPKAN

- Menerima perlawanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Desember 2015 Nomor 1390/Pid.B/2015/PN.Bdg, yang dimohonkan perlawanan tersebut;
 - Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung untuk membuka kembali persidangan dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa SUGENG NUGROHO tersebut ;
 - Menetapkan dan memerintahkan agar supaya tembusan/salinan penetapan ini disampaikan/diserahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
3. Adapun amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1390/Pid.B/2015/PN.BDG., tanggal 23 Desember 2015, amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
 - Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang secara relatif untuk mengadili perkara Nomor 1390/Pid.B/2015 atas nama Terdakwa SUGENG NUGROHO dan memerintahkan Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM- 1334/BDUNG/11/2015, tertanggal 23 November 2015 tidak dapat diterima;
 - Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 1390/Pid.B/2015 atas nama Terdakwa SUGENG NUGROHO berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM-1334/BDUNG/11/2015, tertanggal 23 November 2015 tidak dapat dilanjutkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa SUGENG NUGROHO dibebaskan dari tahanan tersebut segera setelah putusan ini diucapkan;
 - Memerintahkan berkas perkara Terdakwa SUGENG NUGROHO dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
4. Bahwa kami menyadari mengenai pengajuan upaya hukum luar biasa berupa PK merupakan upaya hukum yang diajukan terhadap putusan



terakhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kract van bewijsde*), sedangkan kasus Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO ketika diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Bandung belum memasuki pokok perkara. Kemudian kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan eksepsi terhadap kewenangan/kompetensi relatif Hakim PN Bandung dalam memeriksa kasus pidana Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO. Bahwa kemudian eksepsi yang telah kami sampaikan telah dikabulkan oleh Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa *a quo*;

5. Bahwa ketentuan formal sebagaimana telah ditentukan dalam KUHAP mengenai pengajuan PK hanya diperkenankan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya Hakim yang berwenang telah diperiksa pokok perkara, dan terhadap pokok perkara yang telah diperiksa telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti/tetap. Akan tetapi Pengadilan cq. Mahkamah Agung tidak begitu saja menolak atau tidak dapat menerima terhadap putusan maupun penetapan suatu yang bukan putusan akhir, apabila untuk suatu proses penetapan tidak dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

6. Bahwa hukum acara yang dilanggar oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung yang tidak mengakomodir hak-hak Terdakwa, dalam hal ini tidak menyampaikan memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandung kepada Terdakwa maupun Penasehat hukumnya melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat Terdakwa dan/ataupun Penasehat Hukum Terdakwa berkantor;

7. Bahwa dalam dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan negara hukum, maka fungsi Hakim khususnya Hakim Agung menjadi pengawal terakhir dalam mewujudkan keadilan kepada para pencari keadilan (*justiciable*). Oleh karena itu Hakim tidak seharusnya memperhatikan ketentuan formal atau legalitas formal suatu persoalan sebagaimana terdapat dalam aliran *legisme* pada beberapa abad yang lalu yang menekankan bahwa hukum identik dengan undang-undang, di luar undang-undang tidak ada hukum. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum oleh karena itu dalam ajaran hukum yang progresif maka keberadaan hukum dan penerapannya dalam persoalan hukum hendaknya tidak dilihat secara hitam putih. Kalau demikian halnya, maka tugas Hakim apalagi Hakim

Hal. 13 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sangatlah sederhana, yang dalam ilmu logika sifatnya disebut "*substantief authomat*", penerapan dari hal-hal yang umum, kemudian dikhususkan baru mengambil kesimpulan;

8. Bahwa terkait putusan kasasi Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*, yang telah memutus perkara *a quo*, hanya mendasari ketentuan dalam Pasal 244 KUHP sebagai pertimbangan utama (*ratio decidendi*), tanpa melihat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, yaitu terkait dengan hak-hak Terdakwa yang telah dilampaui atau diabaikan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menerbitkan Penetapan atas Putusan eksepsi Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan mengabulkan perlawanan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa *a quo*;

9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 664 K/PID/2016, tanggal 20 September 2016 Jo. Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID/2016/PT.BDG, tanggal 18 Januari 2016 tersebut, adalah merupakan putusan/penetapan tidak adil, yang dirasakan oleh Pemohon PK/Terdakwa dan tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar, sehingga berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Pemohon PK, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai sesuatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu keputusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Hal. 14 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dasar dan alasan hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa: SUGENG NUGROHO telah cukup alasan hukum, sehingga permohonan Peninjauan Kembali dan memori peninjauan kembali ini telah sesuai undang-undang dan sudah selayaknya, Ketua Majelis Hakim Agung Republik Indonesia di tingkat Peninjauan Kembali berkenan untuk menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut;

B. Rasa Keadilan, Hak Hak Asasi Terdakwa/Pemohon PK;

10. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi UUDNRI 1945 tersebut menjadi acuan utama agar dalam penegakan hukum, dan tidak boleh dilakukan tindakan yang sewenang-wenang, hukum haruslah ditempatkan di atas penguasa (aparatus penegak hukum), bukan menempatkan kekuasaan di hadapan hukum, jadi jangan dibalik. Karena kekuasaan dalam hukum diberikan oleh negara, tidak lain hanyalah sebagai sarana agar hukum dapat ditaati atau dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa pandang bulu;

11. Bahwa terkait dengan perlindungan HAM dalam penegakan hukum, haruslah senantiasa memenuhi/mematuhi prinsip-prinsip *due proces of law*, yaitu patuhilah dan ikutlah semua proses hukum yang berlaku, tidak boleh mengambil jalan pintas, main trabas, sehingga Indonesia sebagai negara hukum tidak hanya dijadikan sebagai slogan yang sifat pemanis (*lip servie*) dalam setiap kita berbicara pada berbagai forum/pertemuan bahkan perdebatan-perdebatan kaum awam, tetapi hendaknya harus dilaksanakan atau diimplementasikan dalam mekanisme kehidupan terutama dalam kaitannya dengan penegakan hukum yang senantiasa bersentuhan dengan HAM;

12. Bahwa perlu kami sampaikan hal-hal yang sangat penting terkait dengan latar belakang penanganan kasus yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO, yang dalam proses penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan telah mengabaikan hak-hak konstitusional Terdakwa dan juga tidak melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law*, yang sebenarnya sudah digariskan di dalam KUHP, namun karena penonjolan kekuasaan dikedepankan, maka semuanya dilakukan dengan berbagai rekayasa;

Hal. 15 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



13. Dalam penanganan kasus Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO telah ditemukan berbagai permasalahan yuridis, berupa:

a. Mulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dari Polres Kota Bandung terhadap Tersangka sampai dengan proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Bandung terhadap Terdakwa sudah penuh dengan rekayasa, sehingga kami tidak berlebihan kalau mengatakan kasus yang dipersangkakan kepada Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO berupa perbuatan penipuan atau penggelapan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 atau 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP sesuatu yang dipaksakan”;

b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandung tidak melaksanakan penelitian dalam tahap proses prapenuntutan secara seksama atas kelengkapan formil maupun materiel berkas perkara pada penyerahan berkas perkara Terdakwa tahap 1 (satu) yang telah dilimpahkan oleh Penyidik Polres Kota Bandung, karena, ada beberapa berita acara yang dibuat oleh Penyidik Polres Bandung cacat yuridis, karena ditemukan adanya berita acara pemeriksaan terhadap para saksi yang hanya ditandatangani oleh Penyidik Pembantu. Karena sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 2A ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2010 (tanggal 28 Juli 2010) tentang Perubahan terhadap PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka sejak tanggal 28 Juli Tahun 2015 Penyidik setidaknya harus berpangkat inspektur dua (Ipda) dan berpendidikan paling rendah strata satu (jadi antara pangkat dan pendidikan ditentukan secara kumulatif (bukan alternatif), tidak boleh hanya salah satu);

Pasal 2A PP 58 Tahun 2010:

“Untuk dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Polri... harus memenuhi persyaratan: a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi dan berpendidikan paling rendah strata satu atau setara”;

14. Bahwa secara formal uraian kami di atas bukanlah merupakan bagian dari memori/substansi pengajuan upaya hukum luar biasa berupa PK namun perlu kami kemukakan dalam memori PK ini, karena bagaimanapun fungsi Hakim dalam era modern ini bukan lagi mengikuti paham *legisme* (Hakim sebagai mulut undang-undang yang mengeja setiap kata-kata dalam suatu ketentuan perundang-undangan), tetapi sudah harus berpikir atau menjadi Hakim yang bersifat progresif;



15. Bahwa fungsi Hakim yang progresif sebenarnya sudah diatur secara implisif dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan/dasar hukumnya tidak ada”;

C. Kekeliruan Penerapan Hukum Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung;

16. Bahwa salah satu persyaratan yang ditentukan dalam KUHAP mengenai syarat pengajuan upaya hukum luar biasa berupa PK, yaitu telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 263 KUHAP. Namun karena Pemohon PK tidak mengemukakan mengenai adanya novum dalam permohonan PK ini, maka Pemohon hanya menyoroti dari segi kekhilafan dan kekeliruan Hakim sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yang menentukan:

“Permintaan PK dilakukan atas dasar “apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

17. Bahwa adapun kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim Mahkamah Agung dalam putusan terhadap perkara *a quo*, sebagaimana Pemohon PK kemukakan di bawah ini :

a. Bahwa Hakim Kasasi dalam putusannya Nomor 664 K/PID/2016, tanggal 20 September 2016, hanya mempertimbangkan secara *leterljike* ketentuan dalam Pasal 244 KUHAP yang menentukan:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung”;

b. Dalam Putusan Kasasi Nomor 664 K/PID/2016, tanggal 20 September 2016, Hakim Kasasi sama sekali tidak memperhatikan aspek-aspek yuridis yang Pemohon PK sampaikan ketika Pemohon menyampaikan dalam aspek-aspek yuridis dalam memori kasasi, sehingga hak-hak Pemohon PK telah diabaikan oleh Hakim Kasasi dalam putusan kasasi *a quo*, atau dengan sendirinya apakah dalam penerapan hukumnya karena fokus utama dalam penegakan hukum terutama terkait dengan peran dari Mahkamah Agung tentunya harus



dilihat dari aspek-aspek penegakan hukum yang berkeadilan, apakah diakomodir dalam putusan-putusan dimaksud;

18. Bahwa adapun berbagai aspek-aspek yuridis yang tidak diterapkan ataupun keliru dalam penerapan yuridis ataupun tidak diperhatikan ataupun tidak dijadikan suatu pertimbangan dalam putusan kasasi dimaksud sebagaimana telah kami kemukakan secara mendasar dalam memori kasasi kami, yaitu sebagai berikut:

18.1. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung (Bagian Pidana) telah mengirim surat kepada Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO (sekarang Pemohon PK) sebelum berkas perlawanan dari Penuntut Umum atas Putusan Sela dari Majelis Hakim dikirim oleh Pengadilan Negeri Bandung ke Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat dengan menggunakan amplop coklat, dengan kop surat : PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG. Jln. L.L.R.E. Martadinata Nomor 74-80, Telp (022) 4231827 Fax. (022) 4217945 Bandung 40114 dst....". Alamat Yth: SUGENG NUGROGO, Jln. Letjend. Soepeno Nomor 34 (Apartemen Belez Pertmata Hijau Lt.31 Unit 19 di Jakarta Selatan. Surat dimaksud diterima oleh resepsionist pada Apartemen tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016, dan baru diserahkan kepada Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO (sekarang Pemohon PK) pada hari Senin sore tanggal 18 Januari 2016, itupun karena langsung ditanya oleh sdr. Terdakwa (sekarang Pemohon PK) kepada petugas, dengan pertanyaan: "Mas ada surat kepada saya atau istri saya", dijawab oleh petugas "Ada pak dari Pengadilan Negeri Bandung";

18.2. Adapun isi surat di dalam amplop yang ditujukan kepada Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO, (sekarang Pemohon PK) terdiri dari:

- Asli surat yang ditujukan kepada Ketua PN. Jakarta Selatan Nomor : W11.U1/...../HT.02.02/I/2016, tanggal 11 Januari 2016. Perihal : Mohon bantuan Pemberitahuan Banding dan Penyerahan Memori Banding Nomor 1390/PidB/2015/PN.Bdg. Surat tersebut ditandatangani oleh Dr. H. ASEP DEDI S, SH., MH., (terlampir copy) dan tanpa nomor;
- Surat Pemberitahuan kepada sdr. SUGENG NUGROHO (sekarang Pemohon PK) dari PN. Bandung Nomor: W11.U1/1098/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HN.02.02// 2016, tanggal 11 Januari 2016, perihal mempelajari berkas perkara Nomor 1390/Pid B/2015/PN.Bdg, a.n. SUGENG NUGROHO. Surat tersebut ditulis "Kepada Terdakwa SUGENG NUGROHO (sekarang Pemohon PK) Jalan Gondomanan di Yogyakarta". Kemudian substansi surat dicantumkan "Kepada saudara diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung terhitung mulai tanggal 5 Januari 2016 s/d tanggal 12 Januari 2016. selama 7 (tujuh) hari kerja, (terlampir copy);

- Memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana pada tanggal 5 Januari 2016 (terlampir copy);

19. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama mengenai Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung yang diterbitkan pada tanggal 18 Januari 2016, tentunya sangat tidak masuk akal/janggal surat sampai pada hari Sabtu dan besoknya hari Minggu, yang jelas hari Sabtu dan Minggu bukanlah hari kerja bagi instansi pemerintah/negara. Kemudian Penetapan Pengadilan Tinggi Nomor 15/PID/2016/PT.BDFG dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2016;

20. Bahwa kami selaku Pemohon PK (Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO) belum/tidak pernah mendapat pemberitahuan secara resmi dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai upaya hukum berupa perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Sela Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

21. Bahwa salah satu Kuasa Hukum Terdakwa dalam pemeriksaan *Judex Factie* perkara Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO (sekarang Pemohon PK) yaitu sdr. DAMAR HAMONANGAN HUTAGALUNG, S.H., melakukan pengecekan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung (Bagian Pidana) pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016. Ternyata perlawanan (*verzet*) terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1390/Pid.B/2015/PN.Bdg., telah keluar berupa "Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID/2016/ PT.BDG, tanggal 18 Januari 2016";

22. Bahwa sangatlah aneh, tidak masuk akal dan merupakan tindakan yang sangat menciderai rasa keadilan, bagi Terdakwa (sekarang Pemohon PK), juga telah membuat citra Pengadilan, khususnya peradilan

Hal. 19 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Bandung menjadi buruk, karena:

- Surat dikirim Pengadilan Negeri Bandung kepada Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO (sekarang Pemohon PK) pada tanggal 11 Januari 2016, kemudian diminta datang ke Pengadilan Negeri Bandung untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) terkait dengan perlawanan (*verzet*) Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari s/d 12 Januari 2016 (tujuh hari kerja). Bagaimana mungkin surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Bandung dibuat/diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2016, kemudian diminta datang pada tanggal 5 Januari 2016 s.d. 12 Januari 2016, kelihatan sekali ada rekayasa dari oknum-oknum Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Bandung, seharusnya yang dipedomani adalah dihitung mulai hari dan tanggal diterima surat pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait, melalui penyampaian secara delegasi/ bantuan pemanggilan oleh Pengadilan Negeri dimana pihak-pihak terkait bertempat tinggal, *in casu* di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (tempat tinggal Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO (sekarang Pemohon PK) dan/atau Jin. Jenderal Sudirman tempat Penasehat/Kuasa Hukum Terdakwa berkantor);

23. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung (dalam hal ini pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab) telah dengan sengaja menghilangkan hak-hak Pemohon PK/sdr. SUGENG NUGROHO sebagai Terdakwa, untuk menggunakan hak-haknya dalam mengajukan kontra terhadap memori perlawanan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 5 *Reglemen op de Burgelijk Rechtsoverdring* (RV) Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 2014, tanggal 30 Desember 2014 ketentuan yang berlaku di Lingkungan Kekuasaan Kehakiman, maka semua relaas/ surat panggilan, pemberitahuan putusan, penetapan haruslah disampaikan secara delegasi melalui pengadilan, tempat di mana salah satu pihak atau para pihak berdomisili atau bertempat tinggal. Adapun inti dari SEMA Nomor 6 Tahun 2014 antara lain bahwa pemanggilan secara delegasi/bantuan di luar yurisdiksi pengadilan yang memeriksa dan mengadili suatu perkara yang memakan waktu relatif lama, maka jalan keluarnya diharuskan menggunakan kemajuan teknologi di bidang elektronik, seperti mengirim dengan menggunakan sarana internet, ataupun *faximile*, dan hasil *print out*nya digunakan sebagai dokumen resmi

Hal. 20 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pengadilan untuk kepentingan proses penyelesaian perkara atau dalam membuat suatu penetapan;

25. Bahwa walaupun ada azas dalam penyelenggaraan peradilan “cepat, sederhana dan cepat”, bukan berarti prosedur yang harus dilakukan dihilangkan/dikesampingkan begitu saja (diterabas), karena dalam prosedur ada hak-hak Terdakwa (Pemohon PK) yang harus dihormati dan diakomodir, kalau tidak menyebabkan prosedur dimaksud cacat secara yuridis. Pengecualian pemanggilan/pemberitahuan melalui delegasi/ bantuan pengadilan di luar yurisdiksi pengadilan yang memeriksa dan pengadili suatu perkara, hanya berlaku dalam Lingkungan Peradilan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat dikirim melalui Kantor Pos/titipan kilat, karena dalam penyelesaian perkara Kepailitan dan PKPU pembatasan waktu penyelesaiannya sangat ketat, wa setelah kami meneliti Penetapan Hakim PT Bandung Nomor 15/PID/2016/ PT.BDG tanggal 18 Agustus 2016 ditemukan berbagai kejanggalan/ kecacatan, antara lain :

25.1. Pada halaman 2 (dua) menyebutkan memori perlawanan telah disampaikan tanggal 5 Januari 2016 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ternyata kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa (sekarang Pemohon PK), tidak pernah menerima memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan 2 (dua) kali kami lakukan pengecekan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, juga melalui pos Indonesia tidak ditemukan Nomor Surat yang dikirim dari Pengadilan Negeri Bandung, yang ditemukan melalui lembaran pos Indonesia adalah surat yang dikirim langsung ke Apartemen Terdakwa sebagaimana telah kami sebutkan di atas;

25.2. Pada halaman 2 & 3 (dua dan tiga) surat kepada Terdakwa (sekarang Pemohon PK) tanggal 11 Januari 2016 yang dikirim melalui Pos, bukan melalui delegasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, agar datang ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 s.d 12 Januari 2016 untuk mempelajari berkas perkara. Kenyataan baru diterima oleh Terdakwa (sekarang Pemohon PK) tanggal 18 Januari 2016, melalui resepsionist pada apartemen sebagaimana telah kami sebutkan di atas;

26. Bahwa atas dasar Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Terdakwa (sekarang Pemohon

Hal. 21 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



PK) menempuh upaya hukum luar biasa berupa PK, walaupun secara formal tidak diakomodir ketentuan dalam KUHP mengenai upaya hukum luar biasa berupa PK terhadap Putusan Kasasi dalam perkara Terdakwa dalam kasus *a qua*, dalam hal ini terkait dengan penetapan kewenangan mengadili/jurisdiksi relatif Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO (sekarang Pemohon PK). Karena hak-hak Terdakwa dengan sengaja telah dihilangkan oleh oknum-oknum tertentu pada Pengadilan Negeri Bandung, maka tindakan yang demikian sangat berbahaya dalam proses penegakan hukum, dan inilah yang sering disebut *tirany* kekuasaan dalam proses peradilan dan sangat merugikan rasa keadilan Terdakwa. Oleh karena itu kami tetap berpegang teguh pada suatu prinsip yang harus dijunjung tinggi, berupa jika dari permulaan dikesampingkan proses yang semestinya harus dilakukan, maka kalau terus dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip *rule of law*, maka hasil akhir yang diperoleh bukanlah keadilan (*justice*);

27. Bahwa dalam ini sangat perlu Pemohon PK mengajukan keberatan mengenai substansi Penetapan Hakim Tinggi Bandung Nomor 15/PID/2016/ PT.BDG, tanggal 18 Januari 2018 yang dalam pertimbangannya terdapat berbagai kekeliruan dalam penerapan ketentuan perundang-undangan utamanya ketentuan dalam KUHP. Kemudian dalam Putusan Kasasi atas upaya hukum yang telah kami sampaikan, putusannya menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, karena tidak sesuai dengan Pasal 244 KUHP, adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon PK terhadap pertimbangan *a quo*, adalah sebagai berikut :

- Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 2 (dua) dan halaman (3) pada alinea ke dua yang tertulis "Memperhatikan memori verzet dst.....memori perlawanan mana dengan surat tertanggal 11 Januari 2016 telah dimintakan bantuan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberitahukan dan menyerahkan salinannya kepada Terdakwa, dan pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, karena ternyata setelah dilakukan pengecekan, tidak pernah diketemukan adanya pengiriman surat dimaksud melalui penelusuran di kantor pos indonesia (berkas tersebut tidak ada dalam berkas perkara);
- Menimbang bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaannya di Pengadilan Tinggi, yaitu apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah tepat dan benar menurut hukum dikirim kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa (sekarang Pemohon PK) dan apakah telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 11 Januari 2015;

- Bahwa jelas dalam hal ini Hakim pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa perlawanan Penuntut Umum tidak cermat, dan tidak teliti dengan kata lain sangat keliru dan gegabah dalam melihat dan memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan terkait dengan persyaratan untuk memeriksa perlawanan Jaksa Penuntut Umum, atas dokumen-dokumen telah dikirim oleh Pengadilan Negeri Bandung, penerapan ini juga tidak dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi dalam perkara;

- Dalam perhitungan dengan menggunakan logika/akal sehat bahwa penyampaian pemberitahuan dengan menggunakan delegasi yang wilayah satu pengadilan atau lembaga berada antar provinsi, maka kementerian, lembaga negara pada umumnya menggunakan sarana untuk mengantar perubahan Pos Indonesia, yang rata-rata baru sampai kepada alamat yang dituju paling cepat 2 (dua) hari, waktu untuk pengembalian paling cepat 2 (dua) hari juga, belum lagi hari Sabtu dan hari Minggu untuk penerimaan atas dokumen-dokumen, baik untuk dikirim/diteruskan ke alamat yang bersangkutan maupun diterima kembali dokumen-dokumen/termasuk resi surat-surat yang sudah diterima atau tidak jelas alamat untuk satu instansi atau lembaga ataupun perorangan dimaksud oleh satu instansi *in casu* Pengadilan Negeri Bandung, tentunya telah memakan waktu lebih dari seminggu;

- Oleh karena itu dalam dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pengadilan Negeri Bandung telah cacat, karena tidak ada pemberitahuan perlawanan dan memori perlawanan Jaksa Penuntut Umum disampaikan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya sampai terbit Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi dalam perlawanan a quo. Karenanya Pengadilan Tinggi a quo dengan sendirinya cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan yuridis untuk dilaksanakan/dipatuhi;

28. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tinggi pada halaman 18 tertulis "Register perlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c KUHAP dan halaman 21 dengan kalimat mengingat Pasal-Pasal 149 Jo. Pasal 156 ayat (1), (2) (3) dan (4) KUHAP;

Hal. 23 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya yang merujuk pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c KUHAP sangatlah keliru, apabila dibaca ketentuan di bawah :

Pasal 149 ayat (1) huruf c KUHAP :

“Dalam hal Penuntut Umum berkeberatan terhadap surat penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, maka: (huruf c) maka perlawanan tersebut disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 dan hal itu dicatat dalam buku daftar panitera”;

Pasal 148 KUHAP:

- (1) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya;
- (2) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada Penuntut Umum selanjutnya Kejaksaan Negeri yang bersangkutan menyampaikan kepada Kejaksaan Negeri di tempat Pengadilan Negeri yang tercantum dalam surat penetapan;
- (3) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Terdakwa atau Penasehat Hukum dan Penyidik”;

Pasal 156 ayat (1), (2), (3), dan (4) KUHAP:

- (1) Dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;
- (2) Jika Hakim menyatakan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau Hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkannya;
- (3) Dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017



(4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi, maka dalam waktu empat belas hari Pengadilan Tinggi dengan surat penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu;

29. Bahwa penerapan ketentuan untuk mengajukan perlawanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 ayat (1) huruf c KUHAP sangat berbeda dengan perlawanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) KUHAP, karena penerapan ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c KUHAP dilaksanakan sebelum pemeriksaan perkara di persidangan (belum ditentukan Penetapan Hakim Majelis), yaitu apabila Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang menurut Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk mengadili suatu perkara pidana, maka Ketua Pengadilan Negeri mempelajari dakwaan jaksa di maksud. Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat terhadap dakwaan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak termasuk wewenang yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 149 ayat (1) huruf c substansi yang dimuat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan hanya meneliti kewenangan/jurisdiksinya apakah yurisdiksi relatif atau mutlak, tidak menyangkut aspek dakwaan harus batal atau tidak dapat diterima;

Bahwa apabila berkeberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri, maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan, dalam waktu tujuh hari kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan;

Bahwa sedangkan penerapan ketentuan dalam Pasal 156 KUHAP Ketua Pengadilan Negeri telah mengeluarkan penetapan Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menentukan Penetapan Hari Sidang, dan Jaksa Penuntut Umum, telah menyampaikan Surat Dakwaan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya, surat panggilan kepada Terdakwa (kalau Terdakwa tidak ditahan) dan para saksi, untuk hadir pada hari sidang yang telah ditentukan;

Bahwa Jaksa membacakan surat dakwaan, kemudian terhadap surat dakwaan akan dipertanyakan oleh Ketua Majelis Hakim apakah mau mengajukan keberatan/eksepsi atau tidak. Dalam hal Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi, maka dalam ketentuan ini *domein*



keberatan hanya mencakup tiga aspek yaitu: (1) Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana dimaksud (apakah kewenangan relatif atau mutlak, atau (2) dakwaan tidak dapat diterima, atau (3) atau surat dakwaan harus dibatalkan;

30. Bahwa demikian juga dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi pada halaman 17 Penetapan *a quo*, “Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 23 Desember 2015 Nomor 1390/Pid.B/2015/PN Bdg adalah berupa Putusan Sela berkenaan dengan dajukannya eksepsi oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yaitu mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa (sekarang Pemohon PK) dan tentang kaburnya dakwaan Penuntut Umum”;

- Adalah keliru Hakim Pengadilan Tinggi yang membuat pertimbangan demikian, karena jelas dan tegas Pasal 156 ayat (1) KUHAP (merupakan atribusi undang-undang untuk dipatuhi oleh hakim) telah menentukan” “Dalam hal Terdakwa atau Pensehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan;

Jadi dalam hal ini sikap atau produk yang harus diambil oleh Hakim Majelis pada Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO (sekarang Pemohon PK) adalah dalam bentuk Putusan Sela, bukan dalam bentuk Penetapan. Bentuk Penetapan hanya diberikan oleh Pengadilan Tinggi dalam hal Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi atas eksepsi yang dikabulkan atau ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri;

31. Bahwa Hakim Tinggi Bandung hanya mempertimbangkan mengenai pengajuan permohonan Banding atas keberatan Jaksa Penuntut Umum, dengan mengikuti pertimbangannya berupa yang seharusnya bukan akte banding yang harus disodorkan oleh Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Bandung melainkan akte pengajuan permohonan perlawanan ke Pengadilan Tinggi (vide halaman 18 Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi *a quo*). Hakim dalam pertimbangannya sangat keliru dan tidak berdasar, karena ketentuan mengenai upaya banding terhadap



perlawanan walaupun dalam praktek telah diikuti kebiasaan yang boleh menggunakan banding, walaupun belum putusan akhir. Hakim Tinggi tidak melihat secara seksama penerapan hukum yang benar, hal itu dapat dilihat dari:

31.1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandung dalam menggunakan hak untuk menyampaikan perlawanan terhadap putusan Hakim Majelis *a quo* telah lewat waktu, karena di dalam Pasal 156 KUHP tidak diberikan batasan tenggang waktu apakah satu hari atau dua hari, untuk menyampaikan perlawanan/verzet atas suatu Putusan Sela Hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 KUHP., namun Jaksa Penuntut Umum mengambil sandaran dengan merujuk ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3) KUHP tidak mengatur mengenai tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan/verzet atas Putusan Sela dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri, *in casu* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung yang telah memutus sengketa kompetensi relatif dengan Putusan Sela pada tanggal 23 Desember 2015, melainkan hanya mengatur mengenai hak para pihak untuk mengajukan perlawanan. Bunyi lengkap Pasal 156 ayat (3) KUHP sbb:

"Dalam hal Penuntut Umum keberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan";

31.2. Tenggang waktu yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum mengajukan perlawanan/verzet adalah dengan menggunakan tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam upaya hukum biasa berupa pengajuan upaya hukum banding, yaitu hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir dalam persidangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP;

31.3. Dalam bukunya Yahya Harahap menjelaskan mengenai tenggang waktu mengajukan perlawanan yang sama sekali tidak mengatur dan tidak menyinggung mengenai waktu pengajuan perlawanan. Padahal kalau ditinjau dari perundang-undangan maupun pendekatan jurisprudensi, setiap ketentuan yang mengatur upaya hukum, mesti dibarengi penggarisan tenggang waktu sebagaimana syarat formal tegaknya penegakan kepastian hukum. Yahya Harahap lebih lanjut



menjelaskan bahwa untuk mengatasi masalah tenggang waktu yang tidak diatur secara formil untuk mengajukan perlawanan, maka dicari sandarannya yaitu menggunakan penafsiran yang rasional. Bertitik tolak dari asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dikaitkan dengan tujuan tercapainya kepastian hukum, tentang berwenang atau tidak Pengadilan Negeri yang bersangkutan mengadili, maka proses perlawanan menuntut “acara cepat” (*expedited procedure*). Maka kalau dilihat jiwa yang terdapat di dalam Pasal 165 ayat (3) KUHAP telah tersirat suatu *instruksi* bahwa perlawanan harus segera diajukan berbarengan dengan penjatuhan “putusan sela” (*vide* M. Yahya Harahap, April 2006 (edisi ke-2: 139-140):

Bahwa kalau begitu, secara rasional konstruksi tenggang waktu mengajukan perlawanan terhadap putusan eksepsi, (*vide* M. Yahya Harahap, *Ibid*):

- Harus diajukan segera setelah Pengadilan Negeri menjatuhkan “putusan sela”;
- Dengan demikian, pengajuan perlawanan harus bersifat spontan pada saat putusan sela dijatuhkan Hakim Majelis;
- Atau paling lambat pada hari dan tanggal putusan akhir dijatuhkan;
- Lewat dari situ, perlawanan telah melampaui batas tenggang waktu;

31.4. Bahwa penggunaan Pasal 233 ayat (2) dan Pasal 149 ayat (1) huruf a KUHAP (perlawanan terhadap penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak berwenang mengadili, diajukan dalam tempo 7 (tujuh) hari dari tanggal penetapan diterima oleh Penuntut Umum) yang didikati dengan konstruksi hukum secara analogi, sehingga tenggang waktu perlawanan sama dengan tenggang waktu banding (7 (tujuh) hari dari tanggal putusan)? Pendekatan dengan konstruksi hukum menggunakan analogi dalam hukum pidana tidak dibenarkan, karena pendekatan analogi tersebut telah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu harus ditolak, (*vide* M. Yahya Harahap, *Ibid*: 139);

Bahwa dengan demikian pendapat yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap tersebut merupakan bagian pemaknaan dari asas legalistas, yang mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: (1) hukum pidana



tidak boleh berlaku surut (*lex previalnon retrocative*), (2) hukum pidana harus tertulis (*lex scripta*), hukum pidana harus dirumuskan secara tegas dan jelas (*lex certia*), dan (4) hukum pidana harus diterapkan secara ketat tidak boleh menggunakan kontruksi hukum berupa pengenaan/ penerapan ketentuan secara analogi (*lex stricto*);

32. Bahwa Pemohon PK keberatan dengan Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung didalam pertimbangan hukumnya, halaman 19 alinea ke 3, yang menyebutkan “ Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bersama sama dengan Rudi Gunawan (DPO) yaitu tindak pidana Penipuan sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama atau tindak pidana Penggelapan sebagai dakwaan alternatif kedua, adalah dimulai saat saksi korban Siera Yohan Lumanto sebagai peserta atau murid mengikuti Sekolah Bisnis Garuda Kirana Mahardika International Business School dimana Rudi Gunawan adalah pemilik sekaligus guru motivator dst.....adalah merupakan pertimbangan yang telah salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

32.1. Pemohon PK sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena terkait dengan yurisdiksi/kompetensi relatif, penentuan *locus delicti* tentunya dimulai dari adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik *in casu* Penyidik dari Polrestabes Kota Bandung yang telah menyidik perkara Tersangka saudara SUGENG NUGROHO termasuk juga Jaksa Peneliti dan juga Jaksa Penuntut Umum turut juga menentukan *locus delicti* atas dugaan perbuatan yang dipersangkakan kepada Tersangka/ Terdakwa, melalui mekanisme Prapenuntutan terhadap perkara *a quo* yang diajukan oleh Penyidik, karena sejak SPDP diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Bandung, maka seharusnya secara intens haruslah melakukan penelitian atas berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik, utamanya menyerahkan berkas dalam tahap satu. Tujuannya untuk persiapan menyusun surat dakwaan; Bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai batasan-batasan atau pengaturan mengenai *locus dilictie* yang dapat dihukum, oleh karena itu Pemohon PK mengambil sandaran dari doktrin dalam hukum pidana. Di dalam doktrin telah mengemukakan adanya 4 (empat)



ajaran terkait dengan tempat terjadinya perbuatan pidana yang dapat dihukum, yaitu :

- a. *De leer van de lichamelijke daad*, yaitu yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan yang saat dihukum adalah tempat dimana si pelaku telah melakukan sendiri perbuatan tersebut;
- b. *De leer van het instrument*, yaitu yang dianggap sebagai tempat yang terjadinya perbuatan yang dapat dihukum adalah juga tempat dimana si pelaku telah melakukan perbuatannya tersebut. Akan tetapi apabila di dalam melakukan perbuatan yang dapat dihukum itu dipergunakan sebuah alat, maka yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum tersebut adalah tempat di mana alat itu telah menimbulkan akibat;
- c. *De leer van het gevolg*, yaitu yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum adalah tempat dimana akibat dari suatu perbuatan itu telah timbul;
- d. *De leer van de meer vou dige plaats*, yaitu yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum adalah semua tempat di mana perbuatan itu telah dilakukan, semua tempat di mana akibat itu telah timbul dan semua tempat di mana alat yang dipergunakan telah menimbulkan akibat, (P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, 1985: 14);

32.2. Bahwa dari 4 (empat) ajaran tersebut sebagaimana disebutkan di atas, maka yang paling relevan diterapkan oleh Pengadilan mengenai *locus delicti*/tempat terjadinya perbuatan pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon PK/Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO adalah ajaran "*de leer van de lichamelijke daad*". Karena menurut ajaran ini tempat terjadinya perbuatan pidana termasuk yang paling mudah menentukannya (*locus delicti*-nya), karena merupakan delik formal yaitu antara lain berupa perbuatan penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau 372 KUHP. Jadi tindak pidana yang dapat dipandang sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya pada saat pelaku telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, bukan mementingkan akibat sebagaimana ditentukan dalam delik materiel;



32.3. Bahwa kapankah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang *in casu* dugaan telah melakukan penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau 372 KUHP telah selesai dilakukan oleh Tersangka, sekarang Pemohon PK/Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO?, Tentunya kalau disimak surat dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum dan berkas perkara dari Penyidik, bukanlah pada saat penyampaian penawaran *Condotel* (*Condominium Hotel*) yang akan dibangun di Yogyakarta ke para peserta didik bisnis *non formal* yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis Garuda Kirana pada Tahun 2013, yang bertempat di Paris Van Java Kota Bandung, termasuk saksi Pelapor SIERA YOHAN LUMANTO sebagai murid sdr. RUDI GUNAWAN (DPO saat ini). Karena penawaran-penawaran/pemasaran dalam dunia bisnis termasuk bisnis properti, dengan menggunakan sarana, antara lain, pembagian brosur-brosur, iklan-iklan melalui media elektronik/internet, cetak, sanduk-spanduk berupa baliho dan lain-lain merupakan bidang kegiatan bisnis yang sah untuk memasarkan objek bisnisnya. Metode tersebut lumrah dan wajar ditemukan dalam berbagai tempat, di *mall-mall*, bahkan ditawarkan di kantor-kantor swasta maupun pemerintahan. Dalam proses promosi suatu objek bisnis belum terjadi perbuatan pidana, apalagi kalau yang dipromosikan benar adanya;

32.4. Bahwa bagaimana andai kata seseorang menawarkan atau mempromosikan suatu objek bisnis yang ada di Indonesia ketika yang bersangkutan berada di luar negeri kepada orang-orang Indonesia yang kebetulan bertemu di suatu negara di luar negeri. Apakah ditempat dilakukan promosi di suatu negeri tersebut telah terjadi perbuatan pidana selesai dan dapat dijadikan sebagai *locus delicti*, tentunya tidak;

32.5. Bahwa juga tidak bisa dijadikan acuan oleh Pengadilan Tinggi Bandung untuk menentukan *locus delicti* di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung, hanya karena saksi sdri. Siera Yohan Lumanto telah mentransfer sejumlah uang dari Kantor Cabang BCA Batu Nunggal Kota Bandung ke rekening bersama antara saksi korban Siera Yohan Lumanto dan Rudi Gunawan (DPO) di Bank Capital Cabang Permata Hijau Jakarta Selatan. Bagaiman mungkin telah terjadi perbuatan pidana atau telah selesai suatu tindak pidana



dilakukan oleh pelaku dalam delik formil *in casu* tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP telah selesai (*vooltoid*) kalau sejumlah uang masih berada dalam rekening pribadi atau rekening bersama? Perbuatan penipuan atau penggelapan atas sejumlah uang/barang baru dianggap selesai kalau seseorang *in casu* saksi korban sdr. Siera Yohan Lumanto telah menstransfer sejumlah uang ke rekening orang lain/atau rekening badan hukum lain, atau suatu barang telah berpindah ketangan orang lain;

32.6. Bahwa uang sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang awalnya berada dalam rekening bersama antara saksi korban Siera Yohan Lumanto dan Rudy Gunawan (DPO) yang ada pada Bank Capital Indonesia,Tbk., Nomor Rek. 36.10.31.000.500, yang berlokasi di salah satu wilayah hukum Pengadilan Negeri di Jakarta, dan hal tersebut sesuai dengan Surat Referensi PT. Bank Capital Indonesia, Tbk., tertanggal 18 Nopember 2015, yang menyebutkan bahwa Siera Yohan Lumanto atau Rudy Gunawan adalah Nasabah PT. Bank Capital Indonesia,Tbk di JAKARTA, terhitung sejak tanggal 17 Mei 2013, dengan Nomor Rekening 36.10.30.00011.7 (terlampir bukti copy dalam berkas) dan saksi korban Siera Yohan Lumanto berdasarkan Aplikasi Multiguna Bank Capital Indonesia tertanggal 19 September 2013, telah melakukan transfer/pemindahbukuan ke Rekening PT. GRAHA KENCANA MEGAH di Bank Capital Indonesia di Jakarta pada tanggal 19 September 2013, dan transfer/pemindah bukuan tersebut dilakukan oleh saksi korban Siera Yohan Lumanto, dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun (bukti ada dalam berkas perkara) dan seandainya perbuatan pemindahbukuan/transfer yang dilakukan oleh saksi korban Siera Yohan Lumanto dianggap sebagai bagian tindak pidana penipuan (*Quod Non*), maka sudah jelas bahwa *locus delicti*-nya berada di salah satu wilayah hukum salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta dan bukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung;

33. Bahwa oleh karena itu ketika memulai proses penyelidikan dilanjutkan dengan proses penyidikan, penyidik dan penyidik dari Polrestabes Kota Bandung sudah harus mengerti/memahami bahwa kasus pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon PK/Tersangka/Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO dalam perkara *a quo*, jelas *locus delicti*-nya bukanlah



berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, melainkan berada di wilayah hukum salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta, dan fakta-fakta ini secara yuridis dapat kami kemukakan/uraikan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 4 huruf a angka 1 Jo. Pasal 108 ayat (6) KUHP telah diatur bahwa Penyelidik karena kewajibannya menerima laporan atau pengaduan dari seseorang karena adanya dugaan tindak pidana. Secara teknis mengenai penyampaian dan penerimaan laporan atau pengaduan dari seseorang pelapor atau pengadu disampaikan ke kantor kepolisian yang disebut satuan kerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Keberadaan SPKT tersebar mulai dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri. Jadi setiap orang dapat melapor atau mengadu di kantor-kantor kepolisian (SPKT) terdekat dengan Pelapor atau Pengadu, kemudian laporan atau pengaduan yang diterima oleh petugas SPKT diteliti melalui bukti-bukti awal, kemudian terhadap Pelapor atau Pengadu diberikan tanda laporan secara tertulis. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan/meminta keterangan awal kepada Pelapor atau Pengadu yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelapor atau Pengadu;
- b. Bahwa dalam hal Penyelidik/Penyidik menemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa *locus delicti* suatu dugaan perbuatan pidana yang telah terjadi yang telah dilaporkan atau diadukan oleh seseorang, bukan berada ditempat kejadian yang wilayah hukumnya di wilayah hukum/jurisdiksi pengadilan setempat, maka Kepala Satuan Polri setempat selaku Penyidik wajib menyerahkan Laporan Polisi beserta bukti-bukti awal yang telah diperoleh/diterima oleh Penyidik dari Pelapor atau Pengadu haruslah diserahkan ke wilayah yurisdiksi ke kesatuan di mana *locus delictie* tindak pidana terjadi;
- c. Bahwa mengenai keberadaan saksi-saksi yang lebih banyak berada di wilayah yurisdiksi pengadilan setempat, atau dimana saksi lebih banyak bertempat tinggal atau berdiam diri, tentunya secara yuridis tidak dapat dijadikan oleh Penyidik sebagai alasan untuk melangkahi ketentuan formal sebagaimana ditentukan dalam KUHP, karena tidak ada dasar hukumnya yang memperbolehkan atau mengakomodir pengecualian dalam tahap penyidikan ataupun tahap prapenuntutan. Untuk mengatasi masalah keberadaan banyaknya saksi bertempat tinggal pada yurisdiksi di mana pelapor atau pengadu menyampaikan laporannya, maka jalan keluarnya telah ditentukan secara tegas dalam



Pasal 119 KUHAP, yang kemungkinan untuk menghindari masalah biaya, waktu dan transportasi. Adapun rumusan Pasal 119 KUHAP menentukan :

“Dalam hal Tersangka dan/atau saksi yang seharusnya didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum Penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap Tersangka dan/atau saksi dapat dibebankan kepada Penyidik di tempat kediaman atau tempat kediaman tersangka dan atau saksi tersebut”;

d. Bahwa jika dikaitkan dengan kasus *a quo*, jelas bahwa saksi lebih banyak berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung, ada juga di Jakarta dan Bandung namun tidak dapat dijadikan alasan oleh Penyidik untuk menyampingkan prinsip-prinsip yang ditentukan dalam KUHAP, seharusnya proses penyidikan lebih lanjut perkara pidana *a quo* dilimpahkan ke yurisdiksi salah satu Pengadilan Negeri di Jakarta, dan proses penyidikannya diserahkan ke Polda Metro Jaya atau Polres Jakarta Selatan (penyerahan mulai dari fakta Laporan Polisi Nomor LP/1145/V/2015/Retabes, tanggal 27 Mei 2015 beserta bukti-bukti awal yang ada), bukan mencari-pembenaran dengan dalil-dalil yang tidak dibenarkan oleh hukum formal (KUHP);

e. Bahwa kalau acuan yang mungkin dijadikan Penyidik Polresta Bandung dan Jaksa Penuntut Umum yang merujuk ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila di tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan”;

34. Bahwa Pemohon PK keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung halaman 20 alinea ke 4, yang menyebutkan “Menimbang bahwa karena itu sesuai dengan pertimbangan di atas yaitu bahwa *locus delicti*nya di kota Bandung, Terdakwa ditahan di Bandung, saksi-saksi sebagian besar juga berada dan tinggal di Bandung serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Bandung lah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Sugeng Nugroho dst adalah merupakan



pertimbangan yang telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

31.1. Bahwa substansi Pasal 84 ayat (2) KUHAP bukanlah pengaturan yang ditujukan kepada Penyidik maupun saudara Jaksa Penuntut Umum, melainkan berada pada domain Hakim pada Pengadilan Negeri. Sehingga Penyidik maupun saudara Jaksa Penuntut Umum tidak bisa seenaknya melakukan penafsiran atas implementasi hukum formal (KUHP). Justru tujuan hukum pidana formil bukan ditujukan pada seseorang sebagai subjek hukum, tetapi ditujukan kepada petugas/ penegakan hukum agar tidak melakukan penyalahgunaan sewenang wenang, karena hukum pidana merupakan hukum yang paling keras membatasi HAM bahkan puncaknya dapat mencabut nyawa seseorang, oleh karena itu harus dilakukan secara benar, pasti dan adil agar tidak disalahgunakan oleh petugas penegak hukum;

31.2. Bahwa seharusnya menurut *doctrin* hukum pidana dalam menentukan *locus delicti* Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara *a quo* seharusnya menggunakan ajaran *de leer van de lichamelijke daad*, yaitu yang dianggap sebagai tempat terjadinya perbuatan yang dapat dihukum adalah tempat dimana pelaku telah melakukan sendiri perbuatan tersebut. Penerapan atau acuan Penyidik, Jaksa Peneliti dan Jaksa Penuntut Umum atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) KUHAP untuk penentuan *locus delicti* atas perbuatan Tersangka sekarang Terdakwa sdr. SUGENG NUGROHO adalah sangat keliru. Ketentuan Pasal 84 ayat (2) berada di bawah Bab X (Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili) bagian kedua (Pengadilan Negeri), bukan berada di bawah bab pengaturan Penyidikan dan Penuntutan;

35. Bahwa dari keseluruhan uraian di atas, maka secara jelas dan didukung fakta-fakta hukum, bahwa Pemohon PK/Terdakwa SUGENG NUGROHO, tidak pernah terbukti melakukan perbuatan hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung seperti yang didakwakan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum (kalau penipuan atau penggelapan itu dianggap ada oleh saudara Jaksa Penuntut Umum di wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Negeri Bandung (*quod non*) melainkan di salah satu wilayah hukum Pengadilan Negeri di Jakarta, karena dalam delik formil seperti dugaan melakukan perbuatan penipuan atau penggelapan sesuai dengan Pasal



378 atau 372 KUHP perbuatan telah selesai (*voltoid*) ketika uang ditransfer dari rekening saksi korban Siera Yohan Lumanto;

36. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa *locus delictie* yang dilakukan oleh Terdakwa bukan berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi *locus delictie* nya berada di salah satu wilayah hukum Pengadilan Negeri di Jakarta, oleh karenanya mohon kehadiran Yth. Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* di tingkat Peninjauan Kembali, untuk mengabulkan Eksepsi Relatif/Kompetensi Relatif, yang diajukan oleh Pemohon PK;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 664 K/PID/2016, tanggal 20 September 2016 *Jo.* Penetapan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 15/PID/2016/PT.BDG, tanggal 18 Januari 2016, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis;
- Bahwa *locus delictie* perbuatan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana) terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung dan saksi-saksi sebagian besar yaitu 5 (lima) orang berada di Bandung, sehingga perkara penipuan atau penggelapan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana) tersebut, harus diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida SUGENG NUGROHO tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

T.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 37 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 38 dari 38 Hal. Put. No. 62 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38